

Mendayung di Antara Dua Karang dalam Dialektika Perdagangan Internasional: Subversi atau Rekonsiliasi?

Aurora Jillena Meliala*

Abstrak

Hegemoni Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang kian mempengaruhi struktur hukum dan pengambilan kebijakan ekonomi negara menimbulkan pertanyaan bagi negara berkembang: sejauh mana negara dapat mengambil bagian dalam peta geopolitik ekonomi yang dijanjikan terbuka oleh GATT? Peran putusan WTO yang menekankan sisi substansial prosedural nyatanya tidak lagi cukup. Berbagai isu berkembang lainnya termasuk derivasi pengaturan *special and differential treatment* kian dipertanyakan. Tulisan ini bermaksud menjadi bahan permenungan sejauh mana WTO telah mengambil bagian dalam tata kelola global dan langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai referensi perdagangan internasional yang tidak terbatas pada sumber hukum. Pada akhir kesimpulan, penulis mempreskripsikan beberapa faktor isu berkembang yang juga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan produk hukum perdagangan internasional.

Kata Kunci: perdagangan Internasional; pembangunan; ketahanan pangan.

Rowing Between Two Corals in The Dialectics of International Trade: Subversion or Reconciliation?

Abstract

The hegemony of the World Trade Organization (WTO) which increasingly influences the legal structure and economic policy-making of countries raises questions for developing countries: to what extent can countries take part in the economic geopolitical map promised to be open by GATT? The role of WTO decisions that emphasize procedural substance is in fact no longer sufficient. Various other developing issues including the derivation of special and differential treatment arrangements are increasingly being questioned. This research aims to serve as a starting point for discussion about how much the WTO has contributed to global governance and what initiatives should be taken moving forward. This article utilized a qualitative research method by examining various international trade references that are not limited to legal sources. At the conclusion, the author describes a number of developing issues that must also be taken into account when products of international trade law are being developed.

Keywords: international trade; development; food security.

* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, aurora@upnvj.ac.id.

PENDAHULUAN

Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dicitakan dapat mencapai tujuan yang mulia, antara lain pemenuhan kebutuhan kerja, peningkatan standar hidup yang lebih tinggi, pertumbuhan pendapatan riil, dan perluasan produksi serta perdagangan.¹ Kemudian, hampir lima dekade berselang setelah GATT, didirikanlah *World Trade Organization* (WTO) dan bertambahlah satu tujuan baru yakni mengoptimalkan sumber daya dunia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Lebih lagi, WTO berfungsi sebagai alat promosi perdagangan internasional yang bebas dan teratur. Fungsi dan tujuan tersebut disepakati bersama-sama oleh sejauh ini 164 negara yang tergabung sebagai anggota WTO.² Sarana yang tersedia bagi WTO untuk mencapai tujuan besar tersebut adalah kesepakatan negara-negara untuk liberalisasi dan aturan multilateral terkait perdagangan. Kedua sarana tersebut menjadi amunisi utama bagi WTO menjaga pertumbuhan, stabilitas ekonomi, lingkungan dan kondisi sosial politik dunia.

Sistem perdagangan multilateral pada awal abad kedua puluh satu merupakan pencapaian paling luar biasa dalam sejarah hukum internasional. Sekalipun kerap mendapat kritik pedas dari kalangan *analytical positivism* ala Austin yang menyandarkan hukum pada kedaulatan, hukum perdagangan internasional juga turut kerap melindungi kedaulatan nasional dengan menolak potensi negara-negara yang lebih kuat untuk memaksakan kepentingan ekonomi politik yang mereka sukai secara sepihak melalui sanksi perdagangan.³ Misalnya, dalam kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa tentang nikel, diketahui bahwa nikel adalah komoditas tambang yang tidak terbarukan, sehingga eksploitasi dan manajemen pengelolaannya harus diatur secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masalah lingkungan.⁴ Putusan WTO penting untuk mencegah negara-negara kuat dari memaksakan kehendak untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan mentah seperti nikel berkadar rendah dan murah.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, komitmen liberalisasi perdagangan internasional kian bertumbuh pesat dan aturan WTO kian menjangkau sektor yang lebih luas. Bahkan, aturan dan putusan WTO kerap memberikan implikasi pada struktur regulasi domestik. WTO kian menjelma, dari yang sebelumnya hanya merupakan agen globalisasi menjadi agen pemerintahan global. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait garis pemisah antara aturan WTO, kedaulatan nasional, dan kewajiban internasional lainnya.⁵ Sebagai contoh, pada putusan *Appellate Body* WTO terhadap kebijakan pembatasan impor Indonesia yang diputus pada tanggal 9 November 2017. Putusan tersebut memperkuat putusan sebelumnya yang dibuat oleh Panel WTO pada 22 Desember 2016 dengan isi putusan yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk membatasi impor komoditas hewani dan hortikultura, serta berbagai hasil turunannya, bertentangan dengan aturan GATT 1994, terutama hal pasal 11 ayat (1) GATT mengenai *General Elimination on Quantitative Restriction*. (*WTO | dispute settlement - the disputes - DS478, n.d.*)

Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya dengan aturan GATT dalam waktu yang wajar. Jika hal ini tidak terjadi, Indonesia pun harus memberikan kompensasi kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat sejumlah tertentu yang disepakati bersama.⁶ Lebih lanjut,

¹ Douglas A. Irwin, "The GATT in Historical Perspective," *The American Economic Review*, January 1, 2016, hal. 324-325 <https://doi.org/10.4324/9781315254166-15>.

² Dodi Sugianto, "The Role of the WTO in Responding to International Trade Issues," *JRSSEM*, Maret, 2023, hal. 1689, <https://doi.org/10.36418/jrssem.v2i08.383>.

³ T.N. Srinivasan, *Developing Countries and the Multilateral Trading System: From the GATT to the Uruguay Round and the Future* (Routledge, 2018), hal. 28-35.

⁴ Atik Kurstiyati, Novela Christine, Sholahudin al-Fatih, dan Abdul Kadir Jaelani, "Analyzing the Lawsuit of the European Union over Nickel Ore Export Regulation in Indonesia," *Croatian International Relations Review*, 2022, hal. 128-130.

⁵ Mark L. Movsesian, "Sovereignty, Compliance, and the World Trade Organization: Lessons from the History of Supreme Court Review," *Social Science Research Network*, January 10, 2000, hal. 791-795, https://autopapers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=200855.

⁶ Kewajiban ini dilakukan oleh pemerintah melalui perubahan peraturan-peraturan teknis. Lihat, Bella Oktaviani, "Kasus Ds-477 dan Ds-478 Indonesia-New Zealand-America Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Product Dikaitkan Dengan Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif," *Dharmasisya*, September, 2021, hal. 1181-1183.

Selandia Baru dan Amerika Serikat dapat meminta DSB WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia jika kesepakatan mengenai bentuk atau jumlah kompensasi masih belum dicapai. (*WTO / dispute settlement - the disputes - DS477*, n.d.)

Kekalahan dalam kasus ini membawa dampak yang signifikan pada skala yang lebih ekstensif. Adaptasi kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 tidak elak akan bersifat kontradiktif dengan prinsip kedaulatan pangan dan akan merusak kesejahteraan petani karena persaingan di pasar Indonesia yang semakin penuh dengan produk tani dari Australia dan Selandia Baru.⁷ Berdasarkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang diukur dengan memperbandingkan indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks yang dibayarkan kepada petani, maka secara jelas terlihat bahwa keuntungan petani Indonesia sangatlah rendah. Hal ini turut berimplikasi pada daya beli petani sebagai masyarakat desa. (*Badan Pusat Statistik*, n.d.) Daya beli dalam skala yang lebih ekstensif juga turut memengaruhi geliat perekonomian desa. Agregat ekonomi yang rendah memaksa masyarakat desa untuk keluar dan mencari mata pencaharian lain selain bertani. Dengan kualitas pendidikan rendah, kerap kali mereka terpaksa mengambil kesempatan kerja sebagai pembantu atau buruh pabrik di perkotaan. Desa semakin ditinggalkan, lahan produktif tani yang tidak tergarap dijual dengan harga murah kepada investor industrial. Skenario tersebut semakin membuat negara zamrud khatulistiwa jauh dari cita-cita kemandirian pangan.

Putusan WTO nyatanya sungguh dapat mengganggu kedaulatan bangsa. Dalam kasus larangan impor hortikultura tersebut dapat kita refleksikan bahwasannya Putusan WTO senyatanya bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diorientasikan mewujudkan kedaulatan pangan. Padahal, sudah merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota untuk memenuhi ketahanan dan kemandirian serta kedaulatan pangan. Kemandirian pangan merupakan bagian dari keamanan nasional. Ancaman akan kemandirian pangan adalah juga ancaman bagi kedaulatan. Pemerintah sudah sepatutnya mendahulukan kepentingan nasional dibandingkan mekanisme perjanjian WTO yang memang mengedepankan liberalisasi pasar (*WTO / legal texts - Marrakesh agreement*, n.d.) Namun dalam keberlangsungannya solusi permasalahan tersebut tidak dapat dipreskripsikan secara simplistik dengan menarasikan keluarnya Indonesia dari WTO.

Sayangnya, baik dalam wacana publik maupun akademis, kajian terkait WTO selalu terpolarisasi pada persitegangan dua narasi ekstrem. Di satu sisi, beberapa kritikus globalisasi menegaskan bahwa hegemoni WTO memberikannya kontrol untuk mengatur isu-isu strategis global yang membahayakan karna sifat kekuasaannya yang tunggal dan didukung instrumen hukum internasional. Di lain sisi, pendukung pandangan berbasis hubungan internasional justru mempromosikan WTO sebagai model pemerintahan global.

Pascal Lamy menyatakan bahwa komposisi kekuatan ekonomi global baik dari skala perdagangan internasional dan investasi langsung kian berubah. Peluang negara berkembang untuk mengambil bagian dalam peta geopolitik ekonomi terbuka dengan luas. Selain itu, WTO di satu sisi turut mendorong negara berkembang untuk lebih mengefisiensikan rantai distribusi barang and jasanya dengan lebih maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber utama berupa buku dan karya-karya ilmiah terkait perdagangan internasional. Metode kualitatif terfokus pada pengamatan yang mendalam dan penjelasan yang komprehensif perihal pokok permasalahan. Data biasanya dikumpulkan dalam lingkungan riset pustaka pengamat dengan penelitian dilakukan berdasarkan

⁷ Eka Dianawati, "Dampak Keputusan Dispute Settlement Body Terhadap Sengketa Aturan Impor Antara Indonesia dan Amerika Serikat: Studi Kasus Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan," *Khatulistiwa Law Review*, April, 2021, hal. 307-309, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.105>.

interpretasi data tersebut.⁸ Pada dasarnya, metodologi penelitian ini dalam segala proses, hipotesis, analisis, dan kesimpulan dari awal hingga akhir tulisan, menggunakan elemen pengumpulan dan pengolahan data non numerik, deskriptif situasional, dan analitis.⁹ Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang mekanisme dan pengaturan WTO dan dampaknya terhadap kebijakan hukum – terutama juga negara-negara berkembang – nasional.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Mengurai Urgensi Perdagangan Internasional

1. Pemerintahan Global dan Pembangunan

Salah satu keuntungan akses pasar yang terbuka bagi negara berkembang menurut Sampson adalah mereka diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan strategi pembangunan yang lebih terbuka pada masyarakat internasional. Harapannya WTO dapat menjadi narahubung bagi berbagai aspirasi negara-negara terutama yang masih berkembang. (Sampson et al., n.d.) Akan tetapi pada kenyataannya banyak negara yang sama sekali tidak terbantu dengan kehadiran WTO, khususnya negara dengan pendapatan yang sangat rendah. Negara berkembang perlu terintegrasi ke dalam sistem perdagangan internasional untuk kemudian dapat menikmati pertumbuhan ekonomi global. Tantangan terbesar WTO adalah motivasi politik untuk dapat mengedepankan negara-negara termiskin di dunia dalam percaturan ekonomi global. Sebab, pasar tidak akan pernah berkeadilan. Pasar senantiasa mengejar efisiensi dan efisiensi membutuhkan biaya tinggi. Dengan demikian, hanya negara dengan modal atau teknologi tinggi yang akan senantiasa menikmati surplus ekonomi global.

Dari perspektif aturan, kerangka hukum WTO juga penting untuk digaris-bawahi. Fleksibilitas untuk menerapkan strategi pembangunan yang tepat bagi negara berkembang harus didahulukan. Industri pionir perlu mendapat perlindungan dan fleksibilitas bagi negara berkembang dalam merumuskan kebijakan keuangan nasional serta kebijakan perdagangan internasional.

Proposal Cadangan Pangan Publik untuk tujuan ketahanan pangan (*Public Stockholding for Food Security Purposes*) sempat dibahas pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Bali 2013¹⁰. KTM Bali menyepakati *Public Stockholding* di negara berkembang sebagai bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Beberapa program pemerintah negara berkembang, walaupun dianggap dapat mendistorsi perdagangan internasional, disepakati mungkin untuk dilakukan. Kebijakan tersebut termasuk diantaranya penetapan harga atau subsidi. Walaupun demikian, Kesepakatan KTM Bali 2013 merupakan solusi interim dan belum bersifat permanen¹¹. Dalam kesempatan KTM selanjutnya di Nairobi, kejelasan akan *Public Stockholding* pun masih nihil.¹² (*WTO | TENTH WTO MINISTERIAL CONFERENCE, NAIROBI, 2015 - Tenth WTO Ministerial Conference - Nairobi*, n.d.)

Isu *special and differential treatment* sesungguhnya telah diformulasikan sebagai Program Kerja Doha (*The Doha Work Program*)¹³ namun konferensi-konferensi setelahnya belum membuahkan suatu kesepakatan riil. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa tingkat kedaulatan nasional kerap hilang dengan diterimanya berbagai kewajiban WTO. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang juga kerap mengambil komitmen yang saling melengkapi atau tumpang tindih dalam perjanjian

⁸ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2017).

⁹ Lukas S Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian" *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, September, 2002, hal. 123-125, <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.%20123-136>.

¹⁰ Ulla Kask, "WTO Rules and Public Stockholding for Food Security Purposes," *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*, November, 2019, hal. 1, <https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0052>.

¹¹ Saiful Islam, "An Evaluation of G-33 Proposal of Public Stockholding for Food Security in the Least Developed Countries: A Case Study on Bangladesh," *BUFT Journal of Business & Economics*, November, 2022, hal. 286.

¹² Antoine Martin dan Bryan Mercurio, "Doha Dead and Buried in Nairobi: Lessons for the WTO," *Journal of International Trade Law and Policy*, Maret, 2017, hal.57-58, <https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2017-0001>.

¹³ William A. Kerr, "Special and Differential Treatment: A Mechanism to Promote Development?" *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2005, hal. 84-85, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.23896>

internasional lainnya. Penentuan batas antara aturan WTO dan kedaulatan nasional, serta komitmen di bawah perjanjian internasional lainnya, merupakan pertimbangan penting dalam konteks tata kelola global.

Seperti yang dicatat oleh Pascal Lamy, "pemerintahan" bukanlah "pemerintah". Pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan negosiasi permanen, pertukaran kesepakatan, dan supremasi hukum. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dalam pemerintahan tidak terjadi transfer kedaulatan politik, melainkan upaya kerja sama antara entitas yang ada berdasarkan aturan yang disepakati dan dapat ditegakkan. Menurut Lamy, pemerintahan mengacu pada bentuk kelembagaan yang menyediakan forum komunikasi sebagai awal dari tindakan bersama; pemerintahan menghasilkan aturan umum. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang dapat memberikan keputusan atau kebijakan berdasarkan komitmen politik (Pascal Lamy, 2013).

Dalam konteks umum, pembangunan berkelanjutan biasanya berdiri di atas tiga pilar: pembangunan ekonomi, manajemen lingkungan dan tanggung jawab sosial.¹⁴ Pada Konferensi Doha 2001, para petinggi kementerian perdagangan dari berbagai negara berkomitmen untuk menegakkan dan menjaga sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan non-diskriminatif, mengambil langkah nyata terhadap lingkungan, dan promosi pembangunan berkelanjutan dapat yang saling mendukung.¹⁵ Kurang dari satu tahun kemudian, pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, para menteri lingkungan menyerukan tindakan segera untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, berdasarkan aturan yang mengandung kepastian hukum dan non-diskriminatif yang menguntungkan semua negara di dunia guna mencapai pembangunan berkelanjutan.¹⁶ Mereka juga menyerukan keberhasilan penyelesaian program kerja Agenda Pembangunan Doha. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesamaan tujuan politik di bidang perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan kemudian adalah dengan ketiadaan satu rezim pemerintah global dan otoritas organisasi internasional yang jelas, bagaimana bisa WTO merumuskan narasi pembangunan dalam konteks nasional. Ditambah lagi fungsi pembangunan menuntut banyak variabel indikator yang kerap menjadi ranah organisasi internasional selain WTO. Hal ini kemudian kerap menimbulkan tumpah tindih perjanjian internasional. Misalnya terkait deklarasi Internasional saja, setidaknya ada lebih dari 20 area komitmen yang tumpang tindih satu sama lain.¹⁷ Dalam pidatonya di Forum Lingkungan Menteri Global Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada tahun 2007, Pascal Lamy menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan pendekatan masyarakat internasional terhadap globalisasi dan arsitektur tata kelola global yang telah dibangun sebelumnya. Lebih lanjut lagi, Lamy menyatakan, bila kedatangan dirinya ke forum ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa WTO siap untuk melakukan bagiannya. Pertanyaan tata kelola yang kemudian adalah bagaimana memastikan bahwa memang sebuah pendekatan yang koheren dan saling mendukung untuk tujuan bersama pembangunan berkelanjutanlah yang diberlakukan.

a. Tanggung jawab nasional

Masuk ke WTO, tidak seperti GATT, mengharuskan semua anggota untuk menandatangani semua perjanjian WTO. Pun demikian 23 anggota asli GATT telah berkembang menjadi lebih dari 165 keanggotaan WTO dan kemungkinan masih akan berkembang melampaui 170. Peran WTO juga telah

¹⁴ Ben Purvis, Yong Mao, dan Darren Robinson, "Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins," *Sustainability Science*, May, 2019, hal. 681-682, <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>.

¹⁵ Kevin C. Kennedy, "The Status Of The Trade-Environment sustainable Development Triad In The Doha Round Negotiations And In Recent U.S. Trade Policy," *Trade Policy*, 2009, hal.531-532.

¹⁶ L. Hens dan B. Nath, "The Johannesburg Conference," *Environment, Development, and Sustainability*, Maret, 2003, hal. 25-30, <https://doi.org/10.1023/A:1025303511864>.

¹⁷ Amandine Orsini, et al., "Forum: Complex Systems and International Governance," *International Studies Review*, December, 2020, hal. 1022-1023, <https://doi.org/10.1093/isr/viz020>.

diperluas, aturan WTO kian rigid dan kian menjangkau jauh ke dalam struktur peraturan domestik negara-negara anggota WTO¹⁸. Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian tentang Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS)¹⁹ menimbulkan pertanyaan etis tentang, masing-masing, pematenan bentuk kehidupan dan peran pencegahan dan kesehatan masyarakat; dan negosiasi pertanian berurusan dengan multi-fungsi pertanian.

Misal saja Perjanjian SPS – yang sangat dalam mempengaruhi struktur regulasi pangan dalam negeri negara-negara yang meratifikasinya – yang mulai berlaku bersamaan dengan berdirinya WTO dan yang menetapkan peraturan internasional tentang cara menerapkan kebijakan sanitasi dan fitosanitasi. Di satu sisi, perjanjian ini mengakui hak suatu negara untuk melindungi diri dari risiko terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Di sisi lain, perjanjian ini menegaskan adanya kebutuhan untuk menghalangi negara-negara menggunakan risiko tersebut sebagai alasan yang tepat untuk menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu.

Pada dasarnya, telah lama Perjanjian SPS dianggap sebagai sebuah paradoks wadah ketahanan lingkungan. Walaupun tujuannya adalah meningkatkan kualitas sanitasi produk-produk dagang yang masuk kedalam pasar internasional, namun biaya dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai *compliance* bagi negara-negara berkembang sangatlah besar. Implementasi kebijakan sanitasi bukan hanya membutuhkan konstruksi peraturan, namun juga infrastruktur, kapasitas teknis dan finansial, edukasi otoritas publik, kolaborasi sektor privat, dan peningkatan kualitas domestik yang meliputi masyarakat awam²⁰.

Dengan jelas terlihat adanya suatu celah besar antara kemampuan negara maju dan berkembang dalam mengaplikasikan standar yang sedemikian kompleks. Lebih lagi, preferensi perjanjian SPS untuk mengedepankan standar internasional yang diprakarsai negara-negara maju dan yang mengutamakan eliminasi risiko-risiko perdagangan tidak dapat menjadi solusi permasalahan sanitasi dan ketahanan pangan internal negara-negara dunia ketiga. Lantas Luasan perjanjian SPS yang sekarang tidaklah *cost-effective* dan memadai bagi negara berkembang terlepas dari preferensi-preferensi tertentu yang diberikan kepada negara-negara tersebut²¹.

Apa yang perlu dikembangkan adalah adanya ruang kebijakan yang dapat memfasilitasi pengembangan alternatif sanitasi negara-negara berkembang tanpa harus menciptakan hambatan-hambatan teknis perdagangan yang berdimensi etis ataupun berkompromi dengan kepentingan-kepentingan dan permasalahan-permasalahan domestik²². Tanpa adanya perluasan ruang kebijakan yang demikian, maka dominasi persetujuan-persetujuan WTO hanya akan terus menguntungkan negara-negara maju dan menghalangi integrasi negara dunia ketiga terhadap rantai pasar pangan global.²³

Memperhatikan pengaruh perjanjian-perjanjian perdagangan internasional seperti Persetujuan SPS dan juga Persetujuan TBT (*Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*), terlihat jelaslah bahwa WTO sebagai organisasi perdagangan dunia tentunya memiliki hegemoni dalam menyusun aturan internasional.²⁴ Terlebih lagi, mekanisme penyelesaian membuat WTO menjadi satu-satunya organisasi internasional dengan alat peradilan efektif yang dapat memastikan kepatuhan terhadap

¹⁸ Kaoru Natsuda and John Thaoburn, "How much policy space still exists under the WTO? A comparative study of the automotive industry in Thailand and Malaysia," *Review of International Political Economy*, Februari, 2014, hal. 1346-1377, <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1080/09692290.2013.878741>.

¹⁹ Christina Grazia, Abdeldakim Hammoudi, dan Oualid Hamza, "Sanitary and phytosanitary standards: Does consumers' health protection justify developing countries' producers' exclusion?," *Review of Agricultural and Environmental Studies*, 2012, hal. 145-170.

²⁰ Spencer Henson et al., "Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Developing Countries," *Nature* 4, no. 4 (2000): 539-73, [http://dev.tcboostproject.com/_resources/resource/Impact of Sanitary and Phytosanitary.pdf](http://dev.tcboostproject.com/_resources/resource/Impact%20of%20Sanitary%20and%20Phytosanitary.pdf).

²¹ Michael Friis Jensen, "Reviewing the SPS Agreement: A Developing Country Perspective," Working Paper Subseries on Globalisation and Economic Restructuring in Africa, 2002.

²² Mehdi Shafaeddin, "SPS Measures Lead to High Costs and Losses for Developing Countries," Briefing Paper, 2007.

²³ S. A. Neeliah and D. Goburdhun, "Complying with the Clauses of the SPS Agreement: Case of a Developing Country," *Food Control* 21, no. 6 (2010): 902-11, <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.12.008>.

²⁴ Nitsan Chorev dan Sarah Babb, "The crisis of neoliberalism and the future of international institutions: A comparison of the IMF and the WTO," *Theory and Society*, June, 2009, hal. 461-462, <https://doi.org/10.1007/s11186-009-9093-5>.

aturannya²⁵. Perjanjian perdagangan seperti *SPS Agreement* memperoleh keunggulan institusional dalam tatanan norma-norma internasional. Norma-norma *de facto* seperti keharusan komersial dan nilai-nilai ekonomi, bahkan diyakini mengalahkan masalah internasional lainnya, termasuk perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, ketahanan pangan domestik dan masalah kesehatan.

Isu kemandirian pangan adalah tanggung jawab nasional yang patut diberdayakan, dan tindakan negara-negara berkembang menghadapi faktor-faktor yang membahayakannya tidak hanya harus bertumpu pada, putusan-putusan WTO berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang memberatkan namun juga kerangka pengaturan yang lebih luas dan berkeadilan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Misalkan saja, SDG 12 (*sustainable production and consumption*/produksi dan konsumsi berkelanjutan) yang menargetkan ketahanan pangan pada dasarnya bermaksud memisahkan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan dan emisi sumber daya yang tidak berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dalam produksi makanan dan minuman domestik.²⁶

Target-target didalam SDG 12 mengindikasikan perlunya kolaborasi nasional dalam segala lapisan perekonomian sehingga peningkatan standar makanan dan minuman dapat terjadi secara merata. Lantas standarisasi kualitas pangan bukan hanya harus mengikuti standar-standar internasional seperti yang dicanangkan oleh Persetujuan SPS yang secara finansial memberatkan namun juga evolusi standar lokal yang menguntungkan sektor-sektor dalam negeri dan yang memperhatikan kapasitas negara berkembang yang adalah poin utama SG 12.1. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini dalam putusan-putusan WTO akan membuka ruang kebijakan yang lebih besar bagi peningkatan ketahanan pangan lokal yang berkeadilan.

Juan Somavia menyatakan, jika perdagangan diliberalisasi, maka negara-negara dengan kebijakan sosial dan pasar dirancang pro terhadap tenaga kerja justru berada pada posisi yang lebih baik untuk menuai keuntungan dan mengatasi kemungkinan dampak buruk.²⁷ Louise Arbor dan Shervin Majlessi menunjukkan hubungan antara perdagangan, pembangunan dan hak asasi manusia. Perdagangan dapat membantu pencapaian hak asasi manusia dengan meningkatkan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan difusi teknologi dan modal, serta dapat turut berkontribusi pada pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, di lain sisi perdagangan juga dapat mengancam hak asasi manusia dalam beberapa situasi.²⁸

Ketika berbicara tentang pengaturan internasional berkenaan liberalisasi perdagangan, tanggung jawab negara sangatlah penting, terutama dalam memastikan adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang mumpuni. Oleh karenanya penilaian terhadap dampak kebijakan perdagangan merupakan hal yang mendasar terutama bagi negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, pemerintah harus terlebih dahulu paham akan nilai demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi.

Dani Rodrik berpendapat bahwa serangkaian kebijakan pelengkap bagi kelembagaan seperti peningkatan jaring pengaman sosial di negara-negara kaya dan miskin diperlukan untuk memberikan manfaatnya secara penuh dan tetap berkelanjutan. Di negara-negara berkembang, lanjutnya, reformasi kelembagaan juga menjadi sebuah keutamaan, reformasi tersebut meliputi kelembagaan anti-korupsi hingga reformasi pasar tenaga kerja dan pasar keuangan.²⁹

Rodrik berargumen bahwa keuntungan terbesar dari reformasi global terletak pada dorongan untuk meningkatkan keterbukaan dan akses pasar, dengan memastikan bahwa konsekuensi yang

²⁵ Rachel Brewster, "Shadow Unilateralism: Enforcing International Trade Law At The WTO," *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 2009, hal. 1141-1142.

²⁶ Isabel B. Franco and Lance Newey, "SDG 12 Responsible Consumption and Production," 2020, https://doi.org/10.1007/978-981-32-9927-6_13.

²⁷ Juan Somavia, "Promoting policy coherence in the global governance of trade and employment," di dalam, Gary P. Sampson, *WTO and Global Governance The: Future Directions* (United Nations University Press, 2008), hal. 140-141.

²⁸ Louise Arbor dan Shervin Majlessi, "Placing human rights in the Geneva consensus di dalam, Gary P. Sampson, *WTO and Global Governance The: Future Directions* (United Nations University Press, 2008), hal. 150-151.

²⁹ Dani Rodrik, "Globalization, trade, and developing countries," di dalam Gary P. Sampson, *WTO and Global Governance The: Future Directions* (United Nations University Press, 2008), hal. 205-206.

turut dibawa serta; tantangannya bukanlah "bagaimana kita meliberalisasi pasar lebih jauh" tetapi "bagaimana kita menciptakan ruang kebijakan bagi negara-negara dengan keterbukaan". Dengan demikian, Rodrik lebih menekankan ruang kebijakan – dan bukan kurangnya akses pasar – sebagai kunci peningkatan kemakmuran ekonomi global. Dalam negosiasi-negosiasi internasional, haruslah menjadi kepentingan utama bagi negara untuk memastikan adanya ruang kebijakan yang cukup demi pengembangan ekonomi yang lebih berkeadilan. Lantas, adalah hal yang imperatif adanya ruang kebijakan yang cukup bagi negara-negara untuk menangani masalah-masalah internal seperti jaminan sosial, hak tenaga kerja, ketahanan pangan, konsekuensi lingkungan serta persaingan perdagangan yang sehat; dan untuk khusus bagi negara-negara miskin ruang kebijakannya harus memungkinkan mereka memosisikan diri lebih baik untuk globalisasi melalui restrukturisasi dan diversifikasi ekonomi.

b. Tantangan ke Depan

Dua pertiga anggota WTO sekarang adalah negara berkembang, mereka berhak mengkaji lebih lanjut akses pasar di masa depan untuk mendukung strategi pertumbuhan berbasis ekspor. WTO sudah seharusnya menyediakan forum di mana pandangan negara berkembang juga dapat turut dikemukakan secara efektif dan aspirasi mereka mendapat penanganan yang memadai dalam berbagai forum. Akses pasar yang lebih baik serta fleksibilitas menjadi indikator yang penting bagi negara berkembang dalam menerapkan strategi pembangunan yang sesuai.

Khususnya negara-negara kurang berkembang, WTO harus lebih dahulu membantu mereka untuk lebih terintegrasi ke dalam sistem perdagangan, dan mencari inisiatif baru untuk menanggapi kebutuhan khusus mereka. Misalnya, dalam kasus seperti negara-negara miskin pengekspor kapas di Afrika,³⁰ WTO harus lebih mendukung peningkatan keterlibatan negara-negara tersebut dalam rantai pasokan tekstil dunia dengan turut melibatkan berbagai organisasi pembangunan, organisasi publik lainnya, peneliti dan beberapa rezim pemerintah negara yang memiliki hegemoni perdagangan tekstil.

Sylvia Ostry menyatakan bahwa kompleksitas perjanjian WTO membutuhkan pengetahuan, bahwa pengetahuan meningkatkan kekuatan, dan bahwa WTO memiliki apa yang disebut sebagai "jebakan pengetahuan" – yang kuat berpotensi menjadi lebih kuat di WTO semata-mata karena pengetahuan mereka, dan yang lemah menjadi lebih lemah karena kemiskinan pengetahuan mereka. Dalam kompleksitasnya WTO menciptakan kesenjangan kapabilitas antarnegara dan otonomi kedaulatan negara yang kian berkurang.³¹

Dalam kasus Indonesia, salah satu penghambat utama kinerja perdagangan internasional adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan aparat-aparat negara terhadap kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan WTO. Bahkan, sejak bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi internasional tersebut pada tahun 1995, beberapa pejabat pemerintah sengaja melanggar kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional yang telah dibuat oleh negara. Sayangnya ketidaktahuan yang kemudian berujung pada pengambilan sikap atau kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan WTO, dalam rezim perdagangan internasional kerap menjadi keuntungan bagi negara pesaing. Mitra dagang Indonesia akan dengan mudah untuk melaporkan Indonesia ke WTO.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Idealnya, dalam menuangkan aturan dan putusan WTO turut mengintegrasikan norma-norma sosial ke dalam semua aspek pembuatan kebijakan ekonomi – termasuk kebijakan perdagangan – akan memastikan bahwa pasar tidak hanya terbuka dan efisien tetapi juga adil termasuk dalam

³⁰ John Baffes, "Cotton Subsidies, the WTO, and the 'Cotton Problem'," *The World Economy*, September, 2011, hal. 1534-1556, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01396.x>.

³¹ Sylvia Ostry, "The WTO, global governance, and policy options," di dalam, Gary P. Sampson, *WTO and Global Governance The: Future Directions* (United Nations University Press, 2008), hal. 61.

menentukan derivasi kebijakan *special and differential treatment* dalam perdagangan harus sesuai dengan berbagai isu berkembang seperti kondisi sosial, posisi daya tawar dalam geopolitik ekonomi dan isu lingkungan.

Apabila WTO terus memainkan peran utama dalam tata kelola global, WTO harus lebih menyempurnakan struktur aturan dan prosedurnya untuk mengakomodasi nilai-nilai dan masalah global yang berkembang seperti permasalahan lingkungan, pengentasan kemiskinan, akses ekonomi berimbang, dan lain-lain. Legitimasi dan ketahanan sistem perdagangan internasional dalam jangka panjang akan meningkat sejauh kebijakan ekonomi internasional berkembang dengan cara yang bersinggungan secara konstruktif dengan ranah pembuatan kebijakan lainnya termasuk persoalan SDGs. Keputusan WTO sekalipun saat ini memiliki kekuatan hegemonial namun akan penuh dengan friksi dan pergolakan jika tidak mengedepankan proses pengambilan keputusan yang berkeadilan – di samping juga prosedural dan substantif. Sudah saatnya putusan WTO juga turut memperhatikan penerimaan masyarakat dunia guna menjaga sistem perdagangan yang dapat dipercaya, khususnya kepercayaan dari negara-negara berkembang yang masih memiliki tugas besar dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2017.
- Lamy, Pascal. *The Geneva Consensus: Making Trade Work for All*. Cambridge University Press, 2013.
- Sampson, Gary P. *WTO and Global Governance The: Future Directions* (United Nations University Press, 2008).
- Srinivasan, T.N. *Developing Countries and the Multilateral Trading System: From the GATT to the Uruguay Round and the Future* (Routledge, 2018).

Jurnal

- Baffes, John. "Cotton Subsidies, the WTO, and the 'Cotton Problem'," *The World Economy*, September, 2011, hal. 1534-1556, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01396.x>.
- Brewster, Rachel. "Shadow Unilateralism: Enforcing International Trade Law At The WTO." *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 2009.
- Chorev Nitsan dan Sarah Babb. "The crisis of neoliberalism and the future of international institutions: A comparison of the IMF and the WTO." *Theory and Society*, June, 2009. <https://doi.org/10.1007/s11186-009-9093-5>.
- Dianawati, Eka. "Dampak Keputusan Dispute Settlement Body Terhadap Sengketa Aturan Impor Antara Indonesia dan Amerika Serikat: Studi Kasus Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan." *Khatulistiwa Law Review*, April, 2021. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.105>
- Franco, Isabel B., and Lance Newey. "SDG 12 Responsible Consumption and Production," 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9927-6_13.
- Hens, L dan B. Nath. "The Johannesburg Conference." *Environment, Development, and Sustainability*, Maret, 2003. <https://doi.org/10.1023/A:1025303511864>.
- Irwin, Douglas A. "The GATT in Historical Perspective." *The American Economic Review*, January 1, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315254166-15>.
- Islam, Saiful. "An Evaluation of G-33 Proposal of Public Stockholding for Food Security in the Least Developed Countries: A Case Study on Bangladesh." *BUFT Journal of Business & Economics*, November, 2022.
- Kask, Ulla. "WTO Rules and Public Stockholding for Food Security Purposes." *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*, November, 2019. <https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0052>.

- Kerr, William A. "Special and Differential Treatment: A Mechanism to Promote Development?" *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2005. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.23896>.
- Martin, Antoine dan Bryan Mercurio. "Doha Dead and Buried in Nairobi: Lessons for the WTO," *Journal of International Trade Law and Policy*, Maret, 2017 hal.57-58. <https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2017-0001>.
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, September, 2002. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.%20123-136>.
- Neeliah, S. A., and D. Goburdhun. "Complying with the Clauses of the SPS Agreement: Case of a Developing Country." *Food Control* 21, no. 6 (2010): 902–11. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.12.008>.
- Orsini, Amandine et al. "Forum: Complex Systems and International Governance," *International Studies Review*. December, 2020. <https://doi.org/10.1093/isr/viz020>.
- Sugianto, Dodi. "The Role of the WTO in Responding to International Trade Issues," *JRSSEM*, Maret, 2023. <https://doi.org/10.36418/jrssem.v2i08.383>

Dokumen Lain

- Henson, Spencer, Rupert Loader, Alan Swinbank, Maury Bredahl, and Nicole Lux. "Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Developing Countries." *Nature* 4, no. 4 (2000): 539–73. [http://dev.tcboostproject.com/_resources/resource/Impact of Sanitary and Phytosanitary.pdf](http://dev.tcboostproject.com/_resources/resource/Impact%20of%20Sanitary%20and%20Phytosanitary.pdf).
- Jensen, Michael Friis. "Reviewing the SPS Agreement: A Developing Country Perspective." Working Paper Subseries on Globalisation and Economic Restructuring in Africa, 2002.
- Kennedy, Kevin C. "The Status Of The Trade-Environment sustainable Development Triad In The Doha Round Negotiations And In Recent U.S. Trade Policy." *Trade Policy*, 2009.
- Kurstiyati, Atik. Novela Christine, Sholahudin al-Fatih, dan Abdul Kadir Jaelani, "Analyzing the Lawsuit of the European Union over Nickel Ore Export Regulation in Indonesia," *Croatian International Relations Review*, 2022.
- Movsesian, Mark L. "Sovereignty, Compliance, and the World Trade Organization: Lessons from the History of Supreme Court Review." *Social Science Research Network*, January 10, 2000. https://autopapers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=200855.
- Natsuda, Kaoru and John Thaoburn. "How much policy space still exists under the WTO? A comparative study of the automotive industry in Thailand and Malaysia." *Review of International Political Economy*, Februari, 2014. <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1080/09692290.2013.878741>.
- Oktaviani, Bella. "Kasus Ds-477 dan Ds-478 Indonesia-New Zealand-America Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Product Dikaitkan Dengan Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif." *Dharmasiswa*, September, 2021.
- Purvis, Ben, Yong Mao, dan Darren Robinson. "Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins." *Sustainability Science*, May, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>.
- Shafaeddin, Mehdi. "SPS Measures Lead to High Costs and Losses for Developing Countries." Briefing Paper, 2007.